



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

MODEL : IOS II

## IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/208 /1990.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya \*)  
Tasikmalaya Nomor : MI/18/1/PP.05/2729/1989 Tanggal 29 November 1989  
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang  
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi  
Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah  
Muhammadiyah Kampung Sukahening Desa Sukahening Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya  
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi \*) Muhammadiyah Cab. Tasikmalaya  
Nomor : AI / 93 / 1989 Kabupaten/Kotamadya \*) Tasikmalaya  
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran  
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1990 / 1991 dan berlaku sampai dengan tanggal  
1 Juni 1991.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam pada tahun ajaran ketiga.*

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan  
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan  
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 11 - 8 - 1990.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan  
Agama Islam,



Drs. H.A. YUNUS.

NIP. 150 088 250

### TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten  
Kotamadya \*) Tasikmalaya
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di  
Kabupaten/Kotamadya \*) Tasikmalaya
3. Yth. Ketua KKM MTe Negeri Pamoyanan.  
Kab. Tasikmalaya